

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sengketa tanah adat antar keluarga ialah persoalan semakin mendesak di berbagai daerah di Indonesia. Konflik ini tidak hanya memicu ketegangan sosial di tingkat komunitas, tetapi juga menimbulkan dilema hukum yang kompleks, yakni benturan antara hukum adat yang telah lama diwariskan secara turun-temurun dengan hukum positif yang diatur oleh negara. Ketidakjelasan status kepemilikan dan pengakuan hak atas tanah adat sering kali memperburuk situasi, sehingga membutuhkan pendekatan yang cermat untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut agar dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Menurut hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadi pedoman utama dalam pengaturan masalah pertanahan di Indonesia, termasuk pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat. Namun, penerapan pasal ini sering kali menemui kendala ketika berhadapan dengan norma dan praktik hukum adat yang berbeda-beda antar komunitas. Kasus sengketa tanah adat di Jeneponto, Sulawesi Selatan, misalnya, menggambarkan kompleksitas tersebut. Konflik antar keluarga di Jeneponto tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hak tanah, tetapi juga oleh perbedaan pandangan antara lembaga adat dan aparat hukum negara dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa.

Lebih jauh, meskipun hukum adat memberikan legitimasi atas kepemilikan tanah berdasarkan kekerabatan dan warisan turun-temurun, hukum positif mensyaratkan bukti formal yang sering kali tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Dalam kasus Jeneponto, keluarga yang bersengketa menghadapi kesulitan dalam membuktikan hak atas tanah secara legal di pengadilan, sementara di sisi lain, penyelesaian melalui mekanisme adat belum sepenuhnya diakui oleh sistem hukum negara. Situasi ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar sengketa tanah adat dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati kearifan lokal sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Konflik tanah adat, khususnya yang terjadi antar anggota keluarga dalam masyarakat ada Indonesia, merupakan fenomena yang semakin sering dijumpai. Perselisihan semacam ini tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial dan disintegrasi dalam komunitas, tetapi juga menunjukkan kerentanan sistem pengelolaan tanah adat yang selama ini bergantung pada

norma dan tradisi turun-temurun.¹

Kompleksitas sengketa tanah antar keluarga kerap diperparah oleh ketidakjelasan status kepemilikan serta perubahan pola penggunaan tanah, yang menuntut penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Permasalahan sengketa tanah adat semakin rumit karena adanya dua bagian sistem hukum berjalan bersamaan di Negara Indonesia, Hukum adat menjadi sistem pertama yang berkembang secara organik di tengah-tengah masyarakat, sementara sistem kedua adalah hukum positif negara yang bersifat formal dan tertulis. Perbedaan mendasar terletak pada cara memandang kepemilikan tanah: hukum adat melihatnya sebagai hak bersama yang terkait dengan ikatan kekerabatan, sedangkan hukum negara mengharuskan adanya dokumen administratif resmi sebagai bukti pengakuan hak. Perbedaan pandangan ini sering kali menimbulkan masalah saat menyelesaikan sengketa tanah adat, sehingga konflik menjadi lebih panjang dan tidak ada kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Mahkamah Agung nomor 5296 K/PDT/2024 sangat perlu untuk dikaji karena dapat menjadi contoh atau pedoman dalam menangani sengketa tanah adat, terutama yang terjadi antar anggota keluarga satu sama lain. Putusan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sah dalam sistem peradilan Indonesia dan memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dalam memutuskan perkara kepemilikan tanah. Dengan itu, penelitian terhadap putusan tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana sengketa tanah adat dapat diselesaikan dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia

Penelitian ini dijalankan dengan tujuan utama untuk mengkaji efek hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap penyelesaian sengketa tanah adat di lingkungan keluarga, serta menganalisis cara menyelaraskan kedua sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini dianggap mendesak karena memerlukan solusi hukum yang lengkap dan berkeadilan, yang mampu mengamankan hak-hak masyarakat adat sekaligus menciptakan kepastian hukum di seluruh Indonesia.

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. ke-12, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 181–183. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 140–142.

Hal ini diperumit oleh keberadaan dualisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat adat berjalan berdampingan dengan hukum positif negara yang bersifat formal dan tertulis. Hukum adat menempatkan kepemilikan tanah sebagai bagian dari hak kolektif atau hak kekerabatan, sedangkan hukum negara mensyaratkan bukti administratif formal sebagai dasar pengakuan hak. Perbedaan prinsip dan mekanisme tersebut sering kali menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyelesaian sengketa tanah adat, sehingga memperpanjang konflik dan menimbulkan ketidakpastian hukum.²

Mengingat konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5296 K/PDT/2024 layak untuk diteliti lebih lanjut sebagai acuan yang penting dalam penanganan sengketa tanah adat, khususnya yang melibatkan konflik antar keluarga. Putusan ini menegaskan posisi hukum adat dalam sistem peradilan nasional sekaligus memberikan panduan mengenai bagaimana peradilan negeri dapat mengakomodasi unsur-unsur hukum adat dalam menentukan hak kepemilikan tanah. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami dinamika penyelesaian sengketa tanah adat dalam bingkai hukum positif.

Kajian ini bermaksud untuk mengkaji efek hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat antar keluarga, juga untuk menilai bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dapat tercipta. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena dibutuhkan solusi hukum yang menyeluruh dan berkeadilan, yang mampu menjaga hak-hak masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam tataran nasional.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5296 K/Pdt/2024 termasuk dalam kategori putusan signifikan di bidang hukum perdata yang mengundang perhatian luas dari dunia akademik maupun praktisi hukum. Alasannya adalah karena argumentasi hukumnya dinilai memberikan dampak yang besar terhadap kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Putusan ini memuat berbagai aspek yuridis yang layak untuk dikaji secara mendalam, terutama yang menyangkut pelaksanaan asas-asas hukum, penafsiran ketentuan peraturan perundang-

² Undang-undang no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3. Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 93–96. Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: HuMa, 2006, hlm. 119–122.

undangan, dan tingkat konsistensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara-perkara yang sejenis.

Research Gap (Kesenjangan Penelitian):

Objek penelitian - Belum ada yang menganalisis Putusan MA No. 5296 K/Pdt/2024 secara spesifik

Fokus - Penelitian terdahulu lebih ke konflik umum, bukan sengketa antar keluarga

Metodologi - Belum ada yang menganalisis implikasi putusan terhadap perlindungan hak waris adat

Perspektif - Belum banyak yang mengevaluasi ketiga prinsip hukum sekaligus (keadilan, kepastian, kemanfaatan)

Theory Gap (Kesenjangan Teori):

- Teori pluralisme hukum belum menjelaskan operasi dalam sengketa keluarga
- Teori keadilan restoratif belum terintegrasi dengan putusan formal pengadilan

Belum ada teori pembuktian hukum adat dalam sistem peradilan formal

Teori harmonisasi masih deskriptif, belum operasional.

A. RESEARCH GAP (Kesenjangan Penelitian)

1. Gap Objek Penelitian: Putusan MA No. 5296 K/Pdt/2024

Temuan dari Penelusuran Literatur: Berdasarkan penelusuran jurnal dan penelitian 5 tahun terakhir (2020-2025), ditemukan beberapa penelitian tentang sengketa tanah adat:

Palapessy et al. (2021) menganalisis Putusan MA No. 2025 K/Pdt/1983 tentang tanah Dati

Hartana & Suriati (2020) meneliti penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Buleleng, Bali

MA (2024) memutus Perkara No. 853 PK/Pdt/2024 tentang sengketa tanah Griya Meranggi, Bali

Rahmita et al. (2025) menganalisis harmonisasi hukum adat dan positif dalam kebijakan publik

Myaskur & Wahyudiono (2024) membahas aspek hukum penyelesaian sengketa tanah adat secara umum

Kesenjangan yang Teridentifikasi: Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis Putusan MA No. 5296 K/Pdt/2024 terkait sengketa tanah adat antar keluarga. Putusan ini merupakan putusan terbaru yang dapat memberikan perspektif kontemporer tentang bagaimana Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa tanah adat dalam konteks konflik keluarga.

2. Gap Fokus Analisis: Konstruksi Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antar Keluarga

Temuan dari Penelusuran Literatur:

Muthoharoh et al. (2025) fokus pada harmonisasi Aluk Todolo dengan hukum nasional di Toraja

Ramadhani et al. (2025) menganalisis harmonisasi hukum adat-negara secara sosiologis

Bilung (2020) meneliti peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa di Kalimantan Utara

Simbolon (2025) membahas harmonisasi hukum adat dan positif dalam konteks girik

Kesenjangan yang Teridentifikasi: Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada:

Penyelesaian sengketa tanah adat secara umum (bukan spesifik dalam lingkup keluarga)

Konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah/korporasi

Mekanisme penyelesaian berbasis adat di tingkat lokal

Belum ada yang secara mendalam menganalisis konstruksi yuridis penyelesaian sengketa tanah adat khusus antar anggota keluarga dari perspektif putusan Mahkamah Agung terkini.

3. Gap Metodologis: Analisis Implikasi terhadap Perlindungan Hak Waris Adat

Temuan dari Penelusuran Literatur:

Faradila & Dewi (2023) membahas asas musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris adat

Ariani & sudiana (2022) menganalisis sebuah kedudukan bagi ahli waris dalam hak pemilik tanah warisan di Bali

Direktori Putusan MA menunjukkan banyak kasus waris adat Minangkabau dan patrilineal

Kesenjangan yang Teridentifikasi: Penelitian terdahulu belum secara komprehensif menganalisis implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan hak waris berdasarkan hukum adat.

Sebagian besar fokus pada deskripsi mekanisme penyelesaian, bukan pada analisis dampak yuridis putusan terhadap hak-hak waris adat di masa mendatang.

4. Gap Perspektif: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Temuan dari Penelusuran Literatur:

Wibowo & Mariyam (2021) membahas kontekstualisasi hukum agraria setelah otonomi daerah

Maharani (2024) menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum adat di Bali.

Asriwijaya & Astariani (2024) fokus pada pengakuan hak ulayat dalam UU Cipta Kerja

Kesenjangan yang Teridentifikasi: Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi apakah putusan Mahkamah Agung dalam sengketa tanah adat telah mencerminkan ketiga prinsip hukum sekaligus: Dalam bidang hukum yang terdapat tiga nilai penting yang harus diperhatikan, yakni, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian yang ada baru membahas satu atau dua aspek dari ketiga nilai tersebut.